

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
SUKU CADANG SEPEDA MOTOR SEBELUM PENYITAN
(Studi di Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:

ERWENDI
NIM 1416121826

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1440 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Sebelum Penyitaan studi Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan gagasan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dan dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2019
Mahasiswa yang menyatakan



Erwendi
NIM 1416121826

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Erwendi, NIM. 1416121826 dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Sebelum Penyitaan (Studi di Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma)",** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 13 Februari 2019 M
8 Jumadil Akhir 1440 H

Pembimbing I



Drs. Supardi, M. Ag
NIP. 1965094101993031007

Pembimbing II



Wahyu Abdul Jafar, M. HI
NIP. 198612062015031005





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Sebelum Penyitaan (Studi di Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma)", oleh Erwendi NIM: 1416121826, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa


Tanggal : 14 Mei 2019 M/ 9 Ramadhan 1440 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bengkulu, 11 Juli 2019 M

8 Dzulkaidah 1440 H

Dekan



Dr. H. Imam Mahdi, SH, MH
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Sekretaris


Drs. Supardi, M.Ag
NIP. 1965094101993031007


Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP. 198612062015031005

Penguji I

Penguji II


Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196801141993031002


Wery Gusmansyah, M.H
NIP. 19820212201101009

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(Asy-Syarh: 5)

Jangan larut dalam suatu masalah dan kesedihan karena suatu masalah tidak

dapat diselesaikan dengan diam dan meratapi kesalahan

Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan kesana

(Erwendi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ✚ Kedua orangtuaku ayahanda Asman dan Ibunda Hairi Layani, yang selalu memberikan motivasi paling berharga, semangat dan do'a yang tiada hentinya untukku.
- ✚ Kepada ayukku (Nita Rosida), kakakku (Endi Nopriantoni) dan adik-adikku (Yola Vema dan Viko Irwansyah) yang selalu menjadi penyemangatku agar menjadi orang sukses.
- ✚ Untuk seluruh keluarga besarku, terimakasih atas doa dan dukungannya motivasinya.
- ✚ Untuk seseorang yang selalu memberi warna dalam keseharianku (Septi Yunika Sari) terimah kasih atas semangat, bantuan, hiburan, serta pelajaran-pelajaran penting yang telah diberikan kepadaku.
- ✚ Untuk sahabatku (Afdal Kurniawan, Aang, Niko, Jaya Antony, Alan, Tri Lebes, Ovi, Arif, Lebert, Bendi dan Doni).
- ✚ Untuk teman seperjuanganku (HES A 2014)
- ✚ Almamater yang telah menempahku.

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor
Sebelum Penyitaan (Studi Kasus Desa Kota Agung)
Oleh Erwendi, NIM 1416121826.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, yaitu: (1) Bagaimana praktek jual beli suku cadang sepeda motor sebelum penyitaan di Desa Kota Agung Kec. Seluma Timur Kab. Seluma. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli suku cadang sepeda motor sebelum penyitaan di Desa Kota Agung Kec. Seluma Timur Kab. Seluma. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan penelitian yaitu 1 orang Kepala Pimpinan FIF dan 10 orang masyarakat yang melakukan praktek jual beli suku cadang sepeda motor sebelum penyitaan. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data dan informasi yang didapatkan diuraikan dan dianalisis menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi atau simpulan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Praktek jual beli suku cadang sepeda motor sebelum penyitaan di Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur, penjual menjual suku cadang sepeda motor sebelum penyitaan kepada pembeli dengan cara penjual menawarkan kepada pembeli barang apa saja yang ia ingin ambil silakan ambil dan harganya tergantung dengan kesepakatan keduanya. jual beli yang belum sesuai dengan hukum Islam karena termasuk *ghasab*. barang-barang yang dijual belum sepenuhnya menjadi milik penjual, hasil dari jual beli ini merugikan orang lain dan membohongi pihak-pihak terkait.

Kata kunci: Jual Beli, Suku Cadang, Penyitaan, Tinjauan Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Sebelum Penyitaan (Studi Kasus Desa Kota Agung)”

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syari’ah Pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M, Ag, MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Bengkulu
4. Drs. Supardi, M.Ag Selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Wahyu Abdul Jafar, M.HI Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai Ilmunya dengan penuh keikhlasan. Serta Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal Adminitrasi.
8. Para narasumber dan informan yang telah bersedia diwawancarai di dalam penelitian ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 13 Februari 2018

Penulis,

Erwendi
NIM. 1416121826

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PENYATAAN PLAGIAT	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Waktu dan Lokasi penelitian	13
3. Subjek/informan Penelitian.....	13
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisis Data.....	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Hukum Jual Beli	18
3. Rukun Jual Beli	20
4. Tujuan Akad.....	22
5. Jual Beli Berdasarkan Harga.....	22
6. Sifat Jual Beli	23
7. Jual Beli Yang Dilarang	24
8. Jual Beli Terlarang dan Batal Hukumnya	25
B. Suku Cadang Sepeda Motor	
1. Pengertian Suku Cadang	28
2. Jenis dan Fungsi <i>Sparepar</i> (Suku Cadang) Motor.....	28
C. <i>Ghasab</i>	
1. Pengertian <i>Ghasab</i>	30
2. Hukum Dan Dasar Hukum <i>Al-Ghasab</i>	31
3. Menanami Tanah <i>Ghasab</i>	33
4. Pemanfaatan dan Kerusakan Barang <i>Ghashab</i>	34
5. Benda <i>Ghashab</i> Terdapat Pada Seseorang	35
D. Penyitaan	
1. Pengertian Penyitaan	36
2. Tujuan Penyitaan	37
3. Macam-Macam Penyitaan	38
4. Prinsip-Prinsip Penyitaan	44

BAB III GAMBARAN UMUM DESA KOTA AGUNG DAN SEPEDA

MOTOR

A. Gambaran Umum Tentang Desa Kota Agung	
1. Sejarah Desa.....	46
2. Demografi	50
3. Keadaan Sosial.....	51
4. Keadaan Ekonomi.....	52
5. Pembagian Wilayah	52
6. Struktur Organisasi Pemerinthan Desa	53
B. Sepeda Motor	
1. Kendaraan Sepeda Motor Masyarakat Desa Kota Agung.....	54
2. Kegunaan Sepeda Motor Bagi Masyarakat Desa Kota Agung	54

3. Cara Mendapatkan Kendaraan	55
-------------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Sebelum Penyitaan	
1. Kondisi Sepeda Motor	56
2. Suku Cadang yang di Jual	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Sebelum Penyitaan	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama dan Pekerjaan Narasumber yang Melakukan Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Sebelum Penyitaan	4
Tabel 3.1 Sejarah Perkembangan Desa	49
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk	51
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan	51
Tabel 3.4 Pekerjaan	51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Belangko Judul
- Lampiran 2 : Belangko Pergantian Judul
- Lampiran 3 : Bukti Menghadiri Seminar
- Lampiran 4 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 5 : Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Pengesahan Pembimbing Untuk Izin Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Penunjukkan SK Pembimbing
- Lampiran 8 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Rekomendasi Tentang Izin Penelitian Dari
Kesbangpol
- Lampiran 10 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 11 : Foto Wawancara Penelitian
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 13 : Catatan Perbaikan Pembimbing

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur Kabupaten	
	Seluma	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan jika kita lihat masih banyak yang tidak tahu sama sekali atau memang sengaja melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis) agar bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi.¹

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha-usaha bagi manusia tersebut untuk memertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak syahnya jual beli yang dilakukan.

Jual beli menurut *Lughat* adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain. Sedangkan menurut Syara' definisi yang paling tepat untuk diberikan adalah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan jalan penukaran serta mendapatkan ijin syara' atau memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta.²

¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqhi*, cet. I, (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 176.

² Syaikh Muhammad bin Qasim Al-ghazziy, *Fathul Qarib Al-Mujib, Studi Fiqh Islam Versi Pesantren*. A. Hufaf Ibriy. (Surabaya: Tiga Dua. 2013), h 6.

Adapun macam-macam jual beli dalam islam adalah jual beli salam (pesanan),³ jual beli *muqayyadah* (barter), jual beli muthlak, jual beli dengan alat tukar. Syari'at atau hukum dalam islam mengatur dan melarang dengan tegas memperoleh harta dengan jalan batil atau curang seperti perjudian, melakukan atau mengambil riba, melakukan penipuan dalam jual beli, dan mengharamkan riba. Batasan antara perkara yang halal dan haram sangatlah jelas. Hal ini telah dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah Ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". [Al-Baqarah:275].⁴

Dari ayat yang telah dipaparkan tersebut diatas, Allah melarang manusia untuk mencampurkan adukan yang hak dan yang batil dalam semua perkara, ada batas yang jelas yang mengatur keduanya. Sesungguhnya segala mengenai apa yang halal atau boleh dan haram atau tidak diperbolehkan telah dijelaskan-Nya, serta sesuatu yang ada di antara keduanya atau (*subhat*) yang biasanya masih banyak manusia tidak mengetahuinya. Prinsip pokok dalam Islam adalah mengerjakan kedua hal yang ada (dunia dan akhirat), kecuali segala sesuatu yang telah diharamkan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Larangan tersebut sangatlah terbatas jumlahnya, baik berupa barang maupun perbuatan. Dalam praktek jual beli di masyarakat, kadangkala tidak mengindahkan hal-hal yang sekiranya dapat merugikan satu sama lain. Kerugian

³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 25

⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Wisma Haji Tugu Bogor, 2017), h. 107

ini disebabkan karena ketidaktahuan ataupun kesamaran dari jual beli tersebut.

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan didalam melaksanakan hubungan jual beli yang baik, secara umum tujuannya adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsure penipian), jika rukun tersebut dilalaikan atau dihindari maka jual beli tersebut tidak sah.

Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa “Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.” (HR Bukhari).⁵

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermangfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.⁶

Ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya.⁷ Menurut Imam

⁵ Kathur Suhardi, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2013), h. 183

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), h. 97

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h 21

Nawawi jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya dan Al-Syarbani mendefinisikannya:⁸

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

Artinya: “pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu”

Ada beberapa hadis Nabi SAW yang juga berkaitan dengan jual beli, antaranya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رَوَاهُ الْبَزَّازُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: Dari Rifa’ah bin Rafi’ Radhiyallahu’anh. Bahwa Nabi SAW. Pernah ditanya, “pekerjaan” apa yang paling baik ? “beliau bersabda, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. al-Bazar Hadis ini disahkan oleh Al-Hakim).⁹

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah SWT.

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, ulama telah sepakat bahwa hukum asal jual-beli itu adalah *mubah* (boleh) dan akad/kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari Syara’. Dengan alasan bahwa

⁸ Imam Mustofa. *Fiqh...*, h. 22

⁹ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan dalil-dalil hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329

manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Jual beli Gharar, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran;
2. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, yaitu jual beli barang yang tidak jelas;
3. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar;
4. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan;
5. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya;
6. Jual beli tanaman yang masih di ladang atau di sawah;
7. Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan lain-lain;
8. Jual beli mulammasah, jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini sangat dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan(akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak;
9. Jual beli Munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, misalnya seorang berkata: lemparkan lah kepada ku apa yang ada pada mu, setelah terjadi lempar melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.¹⁰

Salah satu contoh kasus dalam jual beli suku cadang sepeda motor sebelum penyitaan yang ada didesa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, dimana sebagian masyarakat yang ada disana jika kredit kendaraan sepeda motornya sudah ingin disita oleh pihak dealer maka sebelum disita mereka menjual suku cadang yang asli yang terdapat dikendaraannya kemudian masyarakat tersebut menggantikan dengan suku cadang yang bukan asli lagi.

¹⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Kencana, 2015,) h. 151

Lemahnya pendidikan dan rendahnya pendapatan masyarakat merupakan faktor penyebab masyarakat tidak mampu melanjutkan pembayaran tunggakan kredit, maka masyarakat yang tertunggak menjual alat suku cadang motor tersebut karena masyarakat merasa dirugikan.

Berdasarkan hasil observasi awal, penulis mendapatkan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan penulis teliti.

Bapak Karpin menyampaikan bahwa:

“Saya pernah melakukan praktek jual beli suku cadang sepeda motor sebelum penyitaan ini, saya pernah menukarkan Body dan Sok dengan harga Rp. 70.000”¹¹

kemudian bapak Sairi mengungkapkan bahwa:

“Saya pernah melakukan transaksi jual beli ini, waktu itu saya menawarkan kepada masyarakat siapa yang mau menukarkan suku cadang dan dia boleh mengambil atau menukarkan apa saja dan pihak Dealer tidak mengetahui adanya praktek ini.”¹²

Sedangkan bapak Fitri Kurniawan menyampaikan bahwa:

“Pihak kami tidak mengetahui bahwa adanya praktek jual beli seperti ini, karena menurut kami hal yang seperti ini tidak mungkin akan terjadi.”¹³

Berdasarkan hasil observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli ini memang sudah sering terjadi dengan berbagai cara akan tetapi pihak Lesing atau pihak FIF sama sekali tidak mengetahui adanya praktek jual beli/penukaran suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan. Dari praktek jual

¹¹ Karpin, Buru, Wawancara, 18 Desember 2018

¹² Sairi, Petani Karet, Wawancara, 17 Desember 2018

¹³ Fitri Kurniawan, Pimpinan FIF Group Tais, Wawancara, 20 Desember 2018

beli tersebut ada pihak yang di bohongi yaitu pihak FIF dan pihak yang membeli kendaraan itu selanjutnya.

Berdasarkan hasil observasi awal dan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Sebelum Penyitaan (Studi Kasus di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli suku cadang sepeda motor sebelum penyitaan di Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan di Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka Tujuan dari diadakan nya penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli suku cadang sepeda motor sebelum penyitaan di Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli suku cadang sepeda motor sebelum penyitaan di Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Secara Teoritis
penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang dimasyarakat,

serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan hukum islam.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi sebagian besar umat islam khususnya umat islam di indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa fakultas Syari'ah mengenai jual beli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Apriyanto 2018, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung)*. Dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam syarat objek jual beli, berarti jual beli ini salah satu syarat objeknya tidak terpenuhi. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli Onderdil Motor bekas dan bagaimana pelaksanaan jual beli Onderdil Motor bekas, yang akan menjadi objek kajiannya ialah onderdil Motor bekas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kenyataan yang terjadi dalam jual beli onderdil motor bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung sehingga tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, yakni upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dilokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tehnik editing dan sistematisasi data. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jual beli onderdil motor bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung menurut hukum Islam tidak dibolehkan (jika ada unsur penipuan didalamnya), sebab objek dan prosesnya tidak dibenarkan syara'.¹⁴

Persamaan yang terdapat dari penelitian terdahulu diatas adalah bahwa penulis dan saudara Aprianto, sama-sama meneliti tentang suku cadang sepeda Motor,

¹⁴ Apriyanto, 2018 dalam skripsinya berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung)*". (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.).

sedangkan perbedaannya terdapat pada sistemnya. Dimana saudara Aprianto membahas tentang suku cadang Motor bekas sedangkan penulis membahas suku cadang sebelum penyitaan.

2. Anggun Fatmayanti, 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Di Kota Banda Aceh”. Menyatakan bahwa Jual beli merupakan suatu bentuk muamalah yang dianjurkan Islam, ada pula jual beli yang diharamkan dan masih diperselisihkan hukumnya karena sebab-sebab tertentu. Oleh karenanya dalam melakukan jual beli hendaknya dapat terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya untuk menghindari batal dan rusaknya transaksi. Salah satu syaratnya adalah objeknya harus jelas dan tidak mengandung unsur *gharār* yang dapat merugikan konsumen. Jual beli yang terdapat unsur *gharār* dan penipuan (*tadlīs*) sangat dilarang dalam Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh manakah *gharār* yang terjadi dalam transaksi jual beli suku cadang sepeda Motor bekas. Adapun metode penelitian dalam kajian menggunakan metode *deskriptif analisis* serta teknik pengumpulan data menggunakan *field research*. Hasil penelitian di Lampaseh ditemukan bahwa adanya ketidakpastian terhadap kondisi barang terutama pada Mesin atau suku cadang yang dijual kepada pembeli. Dalam transaksi jual beli suku cadang di Lampaseh tidak menjelaskan secara detail kondisi suku cadang bekas yang akan mereka perjual belikan, seperti masa penggunaan Mesin sepeda Motor yang mengalami kerusakan, baik karena disengaja maupun ketidaktahuan penjual sendiri. Di samping itu pihak pelaku usaha tidak memberikan kesempatan untuk mengajukan *complain* terhadap suku cadang yang telah dibeli apabila barang yang dibeli bermasalah. Selanjutnya, dalam tinjauan hukum Islam, bentuk jual beli suku cadang sepeda Motor bekas di Lampaseh tersebut tidak diperbolehkan apabila mengandung kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak dan hilangnya rasa saling ridha antara pembeli dan penjual. Sehingga dalam tinjauan fiqh muamalah, jual beli semacam ini dikategorikan dalam jenis jual beli yang mengandung unsur *tadlīs* serta *gharār* dalam perolehan barangnya.

Persamaannya terdapat pada objeknya dimana sama-sama membahas tentang suku cadang sepeda Motor. Sedangkan perbedaannya terletak pada okasi dan tempat serta jika saudara anggun membahas tentang Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor

Bekas sedangkan penulis membahas tentang bagaimana pandangan islam dalam praktik jual beli suku cadang sepeda Motor yang akan disita oleh pihak Dealer.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berdasarkan study kasus dengan melakukan penelitian lapangan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif analisis antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini dapat membantu peneliti menjelaskan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan serta dapat membantu peneliti untuk berinteraksi langsung dengan subjek penelitian.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu selama dari bulan Mei sampai bulan November tahun 2018. Lokasi yang dipilih oleh penulis ialah Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dan FIF Group Tais. Karena Desa Kota Agung merupakan salah satu Desa yang sering melakukan praktik jual beli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan dan di Desa ini mayoritas penghasilan masyarakatnya berasal dari hasil pertanian, seperti karet dan sawit. Ketika harga karet turun otomatis pendapatannya juga menurun sehingga menyebabkan keterlambatan membayar kredit Motor, sedangkan FIF merupakan

¹⁵ Anggun Fatmayanti, 2017, Dalam Skripsinya berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Di Kota Banda Aceh*” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syaria’ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh).

Leasing maupun tempat kredit Motor yang pernah melakukan penyitaan/pengembalian kendaraan sepeda Motor.

3. Subjek Penelitian/ Informan Penelitian

Subjek Penelitian/ Informan penelitian yang dilakukan penulis yaitu 10 orang sebagai praktik jual beli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan di Desa Kota Agung dan 1 orang Kepala Pimpinan FIF.

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian guna mendapatkan data dan informasi yang akan digunakan sebagai bahan analisis, dalam hal ini yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data

1) Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu kepada masyarakat yang pernah melakukan transaksi jual beli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan dan pihak FIF.

Tabel 1.1
Daftar Nama dan Pekerjaan Narasumber yang Melakukan
Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Sebelum Penyitaan

No	Nama	Ket	No	Nama	Ket
1	Fitri Kurniawan	K.P. FIF Tais	7	Karpin	Buru
2	Sairi	Petani Karet	8	Darto	penggarap kebun karet warga
3	Apriyanto	Petani Karet	9	Bustami	Petani Karet
4	Abdulla	Buru	10	Sahirman	Petani Sawit

5	M. Fajrin	Penggarap kebun karet warga	11	Tajudin	Petani Sawit
6	Mujadi	Penggarap Kebun Sawit Warga			

2) Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat dokumen, buku, jurnal, dan sumber yang tertulis lainnya.¹⁶

b. Teknik pengumpulan data

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa cara yaitu:

1) Observasi

Yaitu mendapatkan data dari objek penelitian dengan cara mendatangi langsung ke objek penelitian dalam hal ini masyarakat dengan cara wawancara kepada yang pernah melakukan transaksi jual beli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan.

2) Wawancara

Selama observasi dilakukan, penulis juga melakukan wawancara dan komunikasi dengan penjual dan pembeli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan tersebut untuk mendapatkan input-input ataupun masukan-masukan yang berhubungan dan berguna dalam bidang yang akan diteliti sebagai bahan penulisan skripsi ini.

3) Dokumentasi

Selama observasi dilakukan penulis juga melakukan dokumentasi agar kedepannya data yang diperoleh bisa di pertanggungjawabkan dengan hasil

¹⁶ Asnaini DKK, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu: 2016), h. .18

dokumentasi tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan.

a. Reduksi Data

Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.¹⁷

b. Display Data

Display Data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, table, matrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.¹⁸

c. Verifikasi dan Simpulan

Sejak awal pengumpulan data peneliti harus membuat simpulan-simpulan sementara. Dalam tahap akhir, simpulan-simpulan tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya kearah simpulan yang mantap. Setelah data masuk terus menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapat simpulan akhir lebih bermakna dan lebih jelas. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus

¹⁷Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: UNESA University Press, 2014), h. 32

¹⁸Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian,,*, h. 33

penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan.¹⁹

¹⁹Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian*,, h. 34

BAB II

JUAL BELI, SUKU CADANG, GHASAB DAN PENYITAAN

A. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa, kata *bai'* berarti penukaran secara mutlak.²⁰ Jual-Beli (*al-bayi'*) secara bahasa merupakan masdar dari kata (*bi'tu*), diucapkan (*ba'a-yabi'u*) bermakna memiliki dan membeli.

Secara *terminologi*, ada beberapa definisi atau pendapat dalam jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fikih, tapi dari semua pendapat para ulama tersebut substansi dan tujuan masing-masing definisi yang dikemukakan para ulama tersebut kurang lebih sama. Ulama Hanafiah mendefinisikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta.²¹ Definisi ini mengandung pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud oleh Hanafiah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.³

Adapun pendapat para ulama lainnya seperti ulama Malikiyah, Safi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Penekanan dalam kata "milik" dan "kepemilikan" karena juga terdapat tukar menukar harta yang tidak diikuti oleh perpindahan kepemilikan dari harta tersebut, seperti sewa-menyewa atau ijarah.

Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.

b. Hukum Jual Beli

Jual beli yang juga bisa sebagai sarana untuk melakukan tolong-menolong diantara sesama memiliki landasan yang sangat kuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW.²² Islam melalui hukum syara'nya telah mengatur dengan tegas mengenai legalitas dan keabsahan serta kebolehan dalam jual-beli yang dilakukan secara umum, serta menolak dan

²⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2013), h. 27.

²¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015), h. 111.

²²Abdurrahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2013), h. 68.

melarang dengan tegas dan keras mengenai konsep riba. Allah adalah zat Yang Maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika dalam jual beli terdapat kerusakan dan madharat, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya.

Ulama telah menyepakati mengenai kebolehan dalam jual beli sebagai suatu perkara atau kejadian yang telah dipraktikkan dari zaman Nabi SAW hingga masa kini karena dulunya Nabi SAW juga seorang pedagang yang sangat baik. Banyak hadis yang menjelaskan tentang kejadian yang terjadi di masa Rasulullah tentang perniagaan atau jual beli, seperti dalam hadis yang artinya:

عَنْ رِفَاعَتِ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ

أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' radiyaallahu'anhu bahwa Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya: "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Nabi menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang baik." (HR. Al-Bazzar hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim.²³

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya.²⁴ Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

²³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 179

Tidak ada perselisihan tentang jual beli dan Islam jelas memperbolehkannya, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran baru atau *ijtihad* di kalangan umat Islam.

c. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu *sigat*, pelaku akad dan obyek akad.²⁵ Masing-masing dari tiga hal tersebut terdiri dari dua bagian, pelaku akad terdiri dari penjual dan pembeli. Obyek terdiri dari barang serta harganya dari barang tersebut. *Sigat* terdiri dari *ijab* dan *qobul*. Menurut ahli hukum Islam kontemporer rukun-rukun tersebut ditambahkan dengan *maudu' al-'aqd* yaitu tujuan dari akad tersebut.

1. Pelaku akad meliputi syarat-syarat berikut ini

a) Berakal

Pelaku, baik penjual dan pembeli tidak terkecoh, maka dari itu pelaku harus merupakan orang yang berakal. Orang gila dalam hal ini tidak sah jual belinya.

b) Kehendak pribadi

Maksud dari hal ini adalah jual beli yang dilakukan bukan merupakan sebuah paksaan dan atas kehendak sendiri.

c) Tidak *mubazir*

Perbuatan *mubazir* merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, maka dari itu barang yang dibeli oleh seseorang tersebut tidaklah barang yang disia-siakan.

d) Balig

Anak kecil tidak sah jual belinya, namun bagi sebagian ulama memperbolehkan bagi anak yang belum berumur tapi sudah mengerti tentang tata cara dari jual beli.

2. Obyek Akad

²⁵Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), h. 107.

a) Suci

Barang yang najis tidak sah diperjual belikan. Uang hasil penjualannya tidak boleh digunakan untuk membeli suatu barang.

b) Ada manfaat

Barang yang diperjual-belikan merupakan suatu barang yang bermanfaat.

c) Barang dapat diserahkan

Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembelinya contohnya seseorang menjual ikan yang ada dilaut.

d) Milik penuh dan penguasaan penuh

Barang yang dijual merupakan miliknya sendiri yang sah, jika barang tersebut milik orang lain, dia harus diberi kuasa penuh atas barang tersebut untuk dijual.

e) Barang tersebut diketahui kedua belah pihak

Adapun barang yang diperjual belikan tersebut merupakan barang yang sudah diketahui wujud dan keterangannya oleh kedua belah pihak.

3. Sigat

Sigatul'aqd adalah pernyataan kehendak dan terdiri atas ijab dan qabul,²⁶ adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

a) Adanya persesuaian ijab dan qabul yang menandai adanya persesuaian

kehendak sehingga terwujud kata sepakat.

b) Persesuaian kehendak atau kata sepakat itu dicapai dalam satu majelis yang

sama, dengan kata lain syarat kedua ini adalah adanya kesatuan majelis.

d. Tujuan akad

Tujuan akad adalah maksud pokok yang hendak diwujudkan oleh para pihak, seperti memindahkan kepemilikan atas suatu benda dengan

²⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 122

imbalan dalam akad jual beli, tujuan akad memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- a) Bersifat objektif, dalam arti berada dalam akad sendiri, tidak berubah dari satu akad ke akad yang lain.
- b) Menentukan jenis tindakan hukum.
- c) Merupakan fungsi hukum.

e. Jual Beli berdasarkan Harga

Jual beli pada dasarnya terbagi dalam beberapa macam. Perbedaannya sendiri terjadi berdasarkan cara pertukarannya maupun cara penepatan harga dari barang yang diperjual belikan dan disepakati, baik oleh penjual dan pembeli. Jual beli berdasarkan harga adalah sebagai berikut:²⁷ I beli yang menguntungkan (*al-murabahah*).

Jual beli *al-murabahah* artinya menjual barang dengan harga pembelian ditambah keuntungan tertentu.²⁸

1. Jual beli yang tidak menguntungkan (*at-tauliyah*).

Tauliyah artinya menjual barang dengan harga yang sama dengan harga modal, tanpa tambahan atau pengurangan.¹⁶ Jual beli ini merupakan jual beli yang tidak mengambil keuntungan dari barang yang dijual.

2. Jual beli *al-musawwah*

Al-musawwah yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang beraqad saling *rida* dan terjadi kesepakatan. Jual beli seperti inilah yang sekarang berkembang.²⁹

f. Sifat Jual Beli

Sifat-sifat di dalam jual beli ada tiga yaitu sebagai berikut,

1. Jual beli sah

Jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.³⁰

2. Jual beli batal

²⁷Masjupri, *Buku Daras FIQIH Muamalah*, h. 110

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah tej*. Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Khoirurrijal, (Depok: Keira Publishing 2015), h. 54

²⁹Masjupri, *Buku Daras FIQIH Muamalah*, h. 110

³⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 110

Jual beli batal ini dapat terjadi jika jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah diatur dalam hukum syara', atau bisa disebut tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang melakukan akad bukan orang yang disyaratkan untuk melakukan dan bisa melakukan akad, seperti orang gila dan anak kecil yang belum paham dengan jual beli.

3. Jual beli rusak

Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai ketentuan syarat pada asalnya sudah benar, tapi belum sesuai dengan hukum yang telah diatur syariat dan gugur pada sifatnya. Misal jual beli yang dilakukan oleh seorang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

g. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli pada dasarnya hukumnya adalah *mubah* menurut Islam.³¹

Seperti yang sudah dibahas dalam dasar hukum jual beli diatas, namun Islam tetap memberikan rukun dan syarat agar kegiatan jual beli yang dilakukan oleh manusia menjadi sah menurut hukum Islam. Kegiatan jual beli yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Jual beli yang dilarang tetapi sah hukumnya

a) *Talaqqi rukban*

Praktik di mana seorang mencegat orang-orang yang membawa barang dan membeli barang tersebut sebelum sampai dipasar.³²

b) *Najasy*

Najasy adalah seseorang menambah atau melebihi harga dari harga yang telah ditentukan oleh temannya, dan memancing-mancing agar seseorang mau membeli barang milik temannya tersebut.³³ Secara istilah *najasy* memiliki beberapa bentuk misalnya, seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli, baik ada kesepakatan sebelumnya antara dia dan pemilik barang atau perantara, maupun tidak. Penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak

³¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 114

³²Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah*, h. 110

³³Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah*, h 111

sesungguhnya. Penjual berkata, "harga pokok barang ini sekian" dalam penetapan harga, padahal dia berdusta.³⁴

c) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.

Contoh kasus ini adalah seseorang menyuruh penjual untuk menolak penawaran yang dilakukan oleh pembeli lain, agar barang tersebut dijual kepadanya dengan harga yang lebih tinggi.

d) Menjual di atas penjualan orang lain

Seseorang berkata "kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, kemudian barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah".

h. Jual Beli Terlarang dan Batal Hukumnya

Jual beli terlarang adalah jual beli yang dimana akad ataupun barang yang diperjualbelikan merupakan sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam. Jenis jual beli terlarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut.³⁵

a) Jual beli barang najis

Memperjualbelikan barang yang dihukumi najis oleh agama atau *syara'* seperti jual beli minuman keras, bangkai, babi dan berhalal.

b) Jual beli *mazamin*

Jual beli *mazamin* adalah jenis jual beli yang mungkin belum biasa bagi sebagian orang yaitu menjual sperma hewan, di mana penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan.

c) Jual beli *mulaqih*

Jual beli *mulaqih* merupakan jual beli janin hewan yang masih dalam kandungan.

d) Jual beli *muhaqalah* dan *mukhadarah*

muhaqalah berarti tanah, sawah dan kebun, maksudnya adalah jual beli tanaman yang masih di ladang atau sawah. Hal ini dilarang karena akan memunculkan persengketaan riba. Sementara jual beli *mukhadarah* melakukan jual beli buah buahan yang belum dipanen. Hal ini dikarenakan barang tersebut masih samar³⁶.

e) Jual beli *mulamasah*

³⁴Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2013). h. 105

³⁵Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah...*, h. 111

³⁶Muhammad Safi'I Antonio, *Bank syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013),h, 46.

Jual beli yang dilakukan dengan sentuh menyentuh barang yang dijual. Contohnya adalah seseorang datang ke pasar kemudian menyentuh kain maka kemudian orang tersebut harus membeli kain itu karena telah meyentuhnya. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan.

f) Jual beli *munabazah*

Jual beli *munabazah* merupakan jual beli lempar melemparkan apa yang ada padamu nanti juga akan dilemparkan semua yang ada pada si pelempar dan kemudian terjadi jual beli. Jual beli ini dilarang karena terdapat *garar* dan tidak adanya *ijab qobu*.

g) Jual beli bersyarat

Jual beli bersyarat yaitu jual beli di mana barang yang akan dijual apabila ada hal lain sebagai syarat. Contohnya seseorang akan membeli beras dari orang lainnya dengan syarat orang tersebut menjual jam tangannya terlebih dahulu padanya.

h) Jual beli dengan *muzabanah*

Yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Contohnya menjual padi yang kering dengan bayaran padi yang basah.

i) Jual beli *gharar*

Gharar sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidak tahuan atau ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu objek akad tidak diyakini dapat diserahkan.³⁷

B. Suku Cadang Sepeda Motor

1. Pengertian Suku Cadang

Onderdil atau suku cadang adalah komponen dari mesin yang dicadangkan untuk perbaikan atau penggantian bagian kendaraan yang mengalami kerusakan. Suku cadang merupakan bagian penting dalam manajemen logistik dan manajemen rantai suplai.

Menurut Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto dalam bukunya Manajemen Persediaan menyatakan definisi suku cadang adalah sebagai berikut:

³⁷Nurul, Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014), h. 197.

“Suku cadang atau *sparepart* adalah suatu alat yang mendukung pengadaan barang untuk keperluan peralatan yang digunakan dalam proses produksi”.³⁸

Motor adalah salah satu alat transportasi yang bisa kamu gunakan di segala medan baik di jalanan yang terjal, sempit bahkan mendaki. Tidak heran bila Motor menjadi salah satu alat transportasi yang paling banyak digunakan di Indonesia.

2. Jenis Dan Fungsi *Spare Part* (Suku Cadang) Motor

1) **Ban**

Ban adalah komponen penting dari sepeda Motor karena ban merupakan titik tumpu Motor tersebut. Apabila tidak ada ban tentu saja motor tidak bisa jalan. Di pasaran ban dibagi menjadi dua jenis yaitu, ban biasa yang membutuhkan ban dalam dan ban tubes.

2) **Aki**

Aki juga merupakan komponen yang penting pada motor dan harus diperhatikan. Usahakan selalu memeriksa Aki secara berkala, karena fungsi Aki sebagai penyalur daya untuk menghidupkan Motor dan sebagai penyedia tenaga cadangan untuk keperluan mesin dan aksesoris kelistrikan pada Motor.

3) **Lampu**

Sekarang Lampu sudah menjadi komponen penting dalam berkendara. Karena sekarang sudah ada peraturan untuk selalu menyalakan Lampu ketika berkendara meskipun siang hari. Lampu juga berhubungan dengan Aki, apabila Lampu terang berarti Aki dalam keadaan optimal.

4) **Rantai**

Rantai merupakan komponen penting. Jika Rantai tidak ada roda tidak bisa berputar. Maka dari itu periksa Rantai motor Anda setiap hari untuk menghindari apabila putus di tengah jalan.

5) **Kampas Rem dan Tali Rem**

Rem merupakan hal paling penting dalam berkendara baik dengan Motor maupun Mobil. Fungsi rem untuk mengendalikan laju kendaraan, jika Motor tidak dilengkapi dengan Rem pasti telah terjadi banyak kecelakaan.³⁹

C. *Ghasab*

³⁸ http://eprints.dinus.ac.id/12743/1/jurnal_12916.pdf Diakses 7 Februari 2019 Pukul 21:46 WIB

³⁹ <https://neton.id/auto/549-jenis-dan-fungsi-spare-part-motor/> diakses pada 7 Januari 2019 pukul 22:03 WIB

a. Pengertian *Ghashab*

Al-ghashab menurut bahasa adalah pengambilan sesuatu dengan cara yang dzalim dengan cara terang-terangan. Pengambilan sesuatu secara rahasia tempat penyimpanannya disebut pencurian, dengan cara kesombongan disebut merampas (*rampok*), dengan cara menguasai tersebut manipulasi, dan mengambil barang yang diamanatkan disebut khianat.

Menurut istilah yang dimaksud *al-ghasahab* didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut.

- a. Imam Al-Rafi'i berpendapat bahwa *al-ghasahab* adalah penguasaan atas harta orang lain dengan cara sengaja.
- b. Imam Al-Nawani berpendapat bahwa *al-ghashab* ialah Penguasaan atas hak orang lain dengan cara pemusuhan.
- c. Muhammad Syatha Al-Dimyanti berpendapat bahwa *al-ghashab* ialah penguasaan terhadap hak orang lain walau hanya untuk mengambil manfaat.
- d. Menurut Sulaiman Rasyid *al-ghashab* ialah mengambil hak orang lain dengan cara paksa dan aniaya.
- e. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud *ghashab* ialah pengambilan oleh seseorang akan hak orang lain dan menguasainya dengan cara permusuhan dan penindasan.⁴⁰

b. Hukum dan Dasar Hukum *Al-Ghashab*

Al-ghashab haram dilakukan dan berdosa bagi melakukannya, firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁴⁰ A. Rahman, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2014), h. 401.

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (al-Baqarah: 188).⁴¹

Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

“Sesungguhnya daramu, hartamu dan kehormatanmu adalah haram bagimu seperti haramnya pada kamu pada hari, dibulan kamu ini dan di negeri kamu ini” (mutafaq ‘alaihi)”.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda:

وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

“dan tidak lah ada perampas yang melakukan perampasan dan manusia melihatnya, ia sebagai mukmin.”

Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Tirmidzi dari Al-Saib Bin Yazid dari bapaknya, bahwa Nabi Saw bersabda:

لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ جَادًّا وَلَا لَاعِبًا، وَإِذَا أَحَدًا أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيُرُدِّهَا عَلَيْهِ.

“janganlah ada salah seorang di antara kamu mengambil harta saudaramu, baik dengan sungguh-sungguh maupun senda gurau dan jika salah seorang diantara kamu telah mengambil tingkat saudaranya, maka hendaklah ia mengembalikan padanya.”

Menurut riwayat Al-Daruquthni dari Anas r.a Rasulullah Saw bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالٌ مَرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ.

“haram harta muslim bagi muslim lainnya, kecuali kerelaan darinya.”⁴²

Dalam suatu hadist Nabi Saw bersabda:

مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro, 2014), h. 29

⁴²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 250

“barang siapa yang mengambil harta saudaranya dengan tangan kanannya (secara paksa), niscaya Allah akan mewajibkan nya (memasukkannya) kedalam neraka dan mengharamkannya masuk surga. Seseorang kemudian, bertanya; “wahai Rasulullah, sekali pun itu sesuatu yang remeh? Rasulullah menjawab; “ya, walaupun hanya sejengkal siwaq.”

Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

“barang siapa mengambil tanah dengan sengaja, maka Allah akan mengalungkannya kelak dalam bentuk tujuh lapisan bumi.”⁴³

c. Menanami tanah *ghashab*

Barang siapa menanam lahan tanah darat atau persawahan hasil *ghashab*, sementara tanamannya belum dapat dipanen, makah tanaman adalah hak pemilik tanah dan perampas hanya menerima upah dari pemilik tanah. Jika tanaman telah dapat di panen, pemilik tanah tidak berhak apa-apa kecuali hanya ongkos sewa lahanmya.

Bilah orang yang meng*ghasab* menanam pohon dari hasil tanah *ghashab*, makah ia wajib mencabutnya. Demikian pula apa bila ia membangun gedung atau bangunan lainnya, ia diwajibkan untuk merobokan.

Dalam salah satu hadist Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ قَوْمٍ بغيرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ

“siapa yang menanam tanaman diatas suatu kaum tanpa izin mereka, maka ia tidak berhak memperoleh apapun kecuali ongkos pengolahan” (riwayat Abu Dawud).

Dalam hadist yang lain juga diriwayatkan Abu Dawud Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعَرَفِ ظَالِمٍ حَقٌّ

“siapa saja yang menyuburkan tanah kosong, makah menjadi haknya dan tidak hak (memiliki) bagi jerih paya orang yang zalim.”⁴⁴

d. Pemanfaatan dan kerusakan barang *ghashab*

Selama *ghasab* diharamkan, maka diharamkan pula memanfaatkan benda-benda *ghasab*. Ia berkewajiban mengembalikannya sekalipun sedang dikelola, baik pengelolaan secara langsung maupun secara tidak langsung. Menurut

⁴³ A. Hasan, *Bulughul-Maram*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2002), h. 395

⁴⁴ A. Rahman, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*,, h. 408

sebagian ulama, hasil tanaman di atas tanah *ghasab* dipecah untuk pemilik dan perampas, seperti dalam *mudharabah*.

Dalam salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim dari Samurah bahwa Nabi Saw bersabda:

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

“pemegang berkewajiban menjamin apa yang telah ia ambil sebelum ia mengembalikannya.”

Para ulama (Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah) berpendapat bahwa bila barang yang dirampas adalah benda yang dapat ditakar dan ditimbang, wajib diganti yang serupa oleh perampasnya jika didapati benda-benda yang serupa.

Menurut Mazhab Maliki benda-benda *ghasab* yang berupa barang dagangan maupun hewan yang tidak mungkin ditakar dan ditimbang wajib ditukar atau diganti dengan nilainya.⁴⁵

Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi’i, bagi yang menggunakan benda-benda *ghasab* hingga ada kerusakan berkewajiban menggantinya dengan barang yang serupa dan tidak boleh diubah, kecuali barang yang serupa tidak ada.

e. Benda *Ghasab* terdapat pada seseorang

Jika seseorang menemukan harta yang dirampas darinya pada orang lain, pemilik barang berhak meminta barang tersebut kepadanya menguasainya sekalipun perampas telah menjualnya kepada orang tersebut. Alasannya, ketika menjual benda-benda *ghasab*, benda-benda itu belum sah menjadi miliknya sehingga akad jual beli menjadi batal. Dalam keadaan seperti ini, pembeli berkewajiban mengembalikan benda tersebut kepada perampas dengan meminta pembayarannya yang telah dibayarkan.

Abu dawud dan Al- Nasa’i meriwayatkan hadis dari samurah bahwa Nabi Saw bersabda:

مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَتَّبِعُ الْبَيْعَ مَنْ بَاعَهُ، أَيْ يَرْجِعُ

الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ.

“Barang siapa mendapati barangnya ada pada orang lain, dia berhak mengambilnya dan penjualannya dikaitkan dengan orang yang telah menjualnya.”

D. Penyitaan

1. Pengertian Penyitaan

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,, h. 253

Sita atau *beslaag* ialah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani, sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁴⁶

Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk kepentingan kreditur (penggugat) dibekukan ini berarti bahwa barang-barang itu disimpan (*diconserveer*) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual (ps. 197 ayat 9, 199 HIR, 212, 214 Rbg). Oleh karena itu, penyitaan ini disebut juga *sita conservatoir* atau sita jaminan.

Dengan adanya penyitaan itu maka debitur atau tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barngnya, sehingga dengan demikian tindakan-tindakan debitur atau tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan barang-barang yang disita adalah tidak sah dan merupakan perbuatan pidana (ps. 231, 232 KUHP).

Penyitaan dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri yang wajib membuat berita acara tentang pekerjaannya itu serta memberitahukan isinya kepada tersita kalau ia hadir. Dalam melakukan pekerjaannya itu panitera dibantu oleh dua orang saksi yang ikut serta menandatangani berita acara (ps. 197 ayat 2, 5 dan 6 HIR, 209 ayat 1 dan 4, 210 Rbg).

Kalau permohonan sita jaminan itu dikabulkan, maka lalu dinyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaard*) dalam putusan, sesudah mana penyitaan itu mempunyai titel eksekutorial, sehingga berubah menjadi sita eksekutorial yang berarti bahwa tuntutan penggugat dapat dilaksanakan.

Sita jaminan ini meliputi seluruh harta kekayaan daripada debitur atau tergugat, tetapi hanya beberapa barang tertentu saja yang dilakukan oleh seorang kreditur.⁴⁷

2. Tujuan Penyitaan

Sita jaminan bertujuan untuk menjamin hak pemohon sita karena itu juga sita tersebut dinamakan sita jaminan. Dengan kata lain, sita jaminan itu berfungsi untuk menjamin hak-hak penggugat, sehingga dapat dicegah perbuatan yang dapat merugikan penggugat. Dengan demikian, permohonan sita jaminan tidaklah berdiri sendiri. Dengan sita jaminan ini terjadilah pembekuan terhadap

⁴⁶ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset, 2015), h.69

⁴⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2016), h.

harta agar tergugat tidak dapat mengalihkan, yaitu diperjualbelikan, ditukar dengan benda lain, diwariskan maupun dihibahkan.⁴⁸

3. Macam-macam Penyitaan

Di dalam praktik peradilan dikenal beberapa macam sita, yaitu:

a. Sita Revindicatoir

Pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan orang lain dapat minta, baik secara lisan maupun tertulis kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang memegang barang tersebut tinggal, agar barang tersebut disita. Penyitaan ini disebut sita revindicatoir.⁴⁹

Yang dapat mengajukan *sita revindicatoir* ialah setiap pemilik barang bergerak yang barangnya dikuasai oleh orang lain (ps.1977 ayat 2, 1751 BW). Tujuan penyitaan ini agar setiap pemilik barang yang barangnya berada di tangan orang lain dapat mencegah barang miliknya tersebut dialihkan atau diasingkan oleh pihak yang menguasainya. Barang yang dapat disita secara *revindicatoir* hanyalah barang bergerak, karena barang tidak bergerak seperti misalnya tanah sulit atau jarang sekali untuk dialihkan atau diasingkan.

Untuk mengajukan permohonan sita revindicatoir tidak perlu ada dugaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang yang bersangkutan (ps. 227 ayat 1 HIR, 261 ayat 1 Rbg). Oleh karena tidak perlu ada dugaan akan digelapkannya barang bergerak tersebut, maka sudah wajarlah kiranya kalau pihak yang berhutang tidak perlu didengar.

Barang bergerak yang disita harus dibiarkan ada pada pihak tersita untuk disimpannya atau dapat juga barang tersebut disimpan di tempat lain yang patut. Akibat hukum daripada sita revindicatoir ini ialah bahwa pemohon atau penyita barang tidak dapat menguasai barang yang telah disita, sebaliknya yang terkena sita dilarang untuk mengasingkannya.

Apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka dalam dictum putusan, sita revindicatoir itu dinyatakan sah dan berharga dan diperintahkan agar barang itu bersangkutan diserahkan kepada penggugat, sedangkan kalau gugatan ditolak, maka sita revindicatoir yang telah dijalankan itu dinyatakan dicabut.⁵⁰

b. Sita Conservatoir

Sita conservatoir merupakan sita jaminan terhadap barang milik debitur atau tergugat. *Sita conservatoir* merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada pengadilan, yaitu berupa penjaminan agar dilaksanakannya putusan perdata dengan cara membekukan

⁴⁸Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 126.

⁴⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*,, h. 90

⁵⁰Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*,, h. 126.

barang milik tergugat. Barang yang dibekukan tersebut nantinya dapat digunakan untuk melaksanakan putusan pengadilan – misalnya dengan menjual barang yang disita dan uangnya digunakan untuk membayar kewajiban tergugat kepada penggugat sesuai putusan hakim. Terhadap sita *conservatoir*, tergugat juga dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar sita atas barangnya tersebut dicabut. Permohonan pencabutan itu dapat dikabulkan oleh hakim asalkan tergugat dapat menyediakan tanggungan yang mencukupi.

Barang bergerak yang disita harus dibiarkan tetap berada di tangan tergugat untuk disimpannya dan dijaganya, atau dapat juga disimpan di tempat lain, dan tergugat dilarang mengalihkan barang tersebut. Dengan adanya sita *conservatoir*, tergugat sebagai “pemilik barang” kehilangan kewenangannya atas barang miliknya itu. Selain terhadap barang bergerak, sita *conservatoir* juga dapat diajukan atas barang tidak bergerak milik tergugat. Penyitaan atas barang tidak bergerak milik tergugat dilakukan dengan mengumumkan penyitaan barang tidak bergerak tersebut oleh kepala desa setempat di tempat barang itu disita.⁵¹

Sita *conservatoir*, juga dapat dilakukan terhadap barang bergerak milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga. Hal ini misalnya terjadi karena tergugat memiliki piutang terhadap seorang pihak ketiga. Untuk menjamin haknya atas pelaksanaan putusan, penggugat dapat melakukan sita *conservatoir* atas barang bergerak milik debitur yang di tangan pihak ketiga itu. Sita *conservatoir* atas barang bergerak milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga disebut juga *derdenbeslag* yaitu apabila debitur mempunyai piutang kepada pihak ketiga, kreditur yang menjamin haknya dapat melakukan sita *conservatoir* atas barang yang bergerak milik debitur yang ada pada pihak ketiga tersebut. Kreditur dapat menyita atas dasar akta autentik atau akta di bawah tangan, yakni uang dan barang yang menjadi piutang debitur yang ada pada pihak ketiga. Sita dalam bentuk demikian, dibolehkan dengan sita rangkap (ps. 747 Rv). HIR tidak mengatur *derdenbeslag* sebagai sita *conservatoir* tapi sebagai sita eksekutorial.

c. Sita Marital

Menurut Ny. Retno Wulan Sutantio Sita Marital adalah : Sita yang dimohonkan oleh pihak istri terhadap barang-barang suami, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar supaya selama proses berlangsung barang-barang tersebut jangan dihilangkan oleh suami.⁵²

Tujuan Sita Marital sudah jelas yaitu untuk menjamin agar harta perkawinan tetap utuh dan terpelihara sampai perkara mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apalagi, jika selama proses pemeriksaan perkara telah terjadi pemisahan tempat tinggal atas izin hakim, maka semakin besar

⁵¹ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*,, h. 127.

⁵² Abdul Manan, *Penerapan hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Mediia Group, 2015), h. 100.

kemungkinan terancam keutuhan dan pemeliharaan atas harta perkawinan. Misalnya, atas persetujuan hakim istri sudah terpisah tempat tinggalnya selama pemeriksaan perkara berlangsung dan harta perkawinan semuanya di kuasai suami. Hal ini seolah-olah memberi kesempatan kepada suami untuk menjual atau mengelapkan sebagian harta perkawinan. Sebagai upaya menjamin untuk keselamatan, keutuhan harta perkawinan (harta bersama) undang-undang memberi hak kepada isrti untuk mengajukan permohonan sita marital.

Sita marital ini mempunyai sumber hukum formil yaitu pasal 215 KUHPerdara undang-undang no.1/1974 jo.PPNo.9/1975 pasal 24(2) huruf c. Yang disita secara maritaal ialah baik barang bergerak dari kesatuan harta kekayaan atau milik istri maupun barang tetap dari kesatuan harta kekayaan.(ps. 823 Rv).⁵³

d. Sita Eksekutorial

Sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan agama karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun pihak pengadilan agama telah memperingatkan pihak tergugat agar putusan pebgadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap itu supaya dilaksanakan oleh tergugat secara sukarela sebagaimana mestinya.sita eksekusi ini biasa dilaksanakan terhadap suatu putusan yang mengharuskan tergugat membayar sejumlah uang.

Berdasarkan pengertian sita eksekusi sebagaimana tersebut di atas, maka sita eksekusi mempunyai ciri-ciri yang berlainan dengan sita jaminan dan sita revindikasi.adapun ciri-cirinya ialah:

1. Sita eksekusi dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebelumnya tidak dilaksanakan sita terhadap barang-barang yang disengketakan.
2. Tujuan sita eksekusi adalah untuk memenuhi pelaksanaan putusan pengadilan agama dan berakhir dengan tindakan pelelangan.
3. Hanya terjadi dalam hal-hal yang berkenaan dengan pembayaran sejumlah uang dan ganti rugi.
4. Kewenangan pemerintah sita eksekusi sepenuhnya berada di tangan ketua pengadilan agama bukan atas perintah ketua majelis hakim.

⁵³ Abdul Manan, *Penerapan hukum Acara* ,, h. 101.

5. Dapat dilaksanakan secara berulang-ulang sampai pembayaran atau pelunasan sejumlah uang dan ganti rugi terpenuhi.⁵⁴

Sita eksekusi bertujuan untuk merampas langsung harta kekayaan tergugat untuk segera dijuallelang guna memenuhi pelaksanaan putusan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan, saat berfungsinya sita eksekusi terhitung mulai putusan pengadilan agama tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi tidak dipergunakan selama proses pemeriksaan dalam persidangan berlangsung efektifitas fungsi sita eksekusi sebagai upaya paksa pelaksanaan putusan pengadilan agama, terjadi jika pihak tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan agama secara sukarela meskipun telah diberikan teguran sebagaimana mestinya. Efektivitas pelaksanaan sita eksekusi dengan sendirinya lumpuh jika pihak tergugat bersedia memenuhi semua isi putusan pengadilan agamaitu secara sukarela.

Pembagian ini telah banyak dipakai oleh pakar hukum dan juga oleh MA. Berdasarkan pembagian tersebut, yang akan dibahas adalah meliputi jaminan yang dapat diletakkan terhadap barang milik penggugat, barang tetap milik debitur, barang bergerak milik debitur, barang bergerak milik debitur yang ada di tangan pihak ketiga, sita gadai, sita atas barang debitur yang tidak mempunyai tempat yang dikenal di Indonesia atau orang asing yang bukan penduduk Indonesia, barang kreditur, sita atas pesawat terbang dan sita atas milik negara.⁵⁵

4. Prinsip-prinsip Penyitaan

- a. Merupakan tindakan hukum, artinya tindakan berdasarkan hukum acara perdata sebagai tindakan persiapan, karena belum ada tindakan *riil*.
- b. Merupakan tindakan hakim, artinya sita jaminan hanya dapat dilakukan karena perintah hakim atas permohonan dari salah satu pihak (penggugat). Yang berhak mengajukan sita jaminan hanya pihak yang bersengketa dan hanya dapat dilakukan jika ada permohonan.
- c. Sita jaminan bersifat eksepsional, artinya sita jaminan di luar pokok perkara, yaitu suatu tindakan yang disertakan dan hanya berkaitan langsung dengan pokok perkara oleh karena itu, sita jaminan sangat tergantung dari putusan mengenai pokok perkara.

⁵⁴ Abdul Manan, *Penerapan hukum Acara* ,, h. 102.

⁵⁵ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata* ,, h.130

- d. Sita jaminan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dilaksanakannya putusan hakim, artinya putusan hakim secara nyata dapat diwujudkan dan tidak menjadi hampa karena barang sengketa rusak, musnah, dipindahtangankan, dan sebagainya.
- e. Sita jaminan bertujuan untuk mengamankan barang-barang sengketa dari kemungkinan dipindahtangankan. dibebani sesuai sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan, dan untuk menjamin pelaksanaan putusan hakim sebagaimana mestinya, sekiranya tuntutan dalam pokok perkara dikabulkan oleh hakim.⁵⁶

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*,, h. 92

BAB III

GAMBARAN DESA KOTA AGUNG DAN SEPEDA MOTOR

A. Gambaran Desa Kota Agung

1. Sejarah Desa

Di ambil dari Matan Kepala Depati Kota Agung A. Rais, A. Mu'is, Daerah Kota Agung adalah sebuah desa yang dikelilingi oleh sungai, sehingga sebelum dinamakan Kota Agung desa ini bernama Pagar Bayu yang berarti dipagar sungai. Kemudian sekitar tahun 1982 dirubah menjadi Kota Agung yang berarti ramai musiman dimana pada musim buah-buahan desa ini ramai didatangi oleh sanak saudara yang berada diluar desa dan ditambah pengunjung dan pembeli yang datang dari daerah lain.

Desa Kota Agung terkenal dengan buah-buahan terutama buah durian karena pada zaman nenek moyang dahulu yang belum mengenal tanaman komoditi seperti kopi, karet dan sawit maka mereka membuat kebun buah-buahan sepertidurian, langsung, manggis, cempedak dan lain-lain yang biasanya berbuah secara serentak yang disebut musim (agung). Karena luasnya perkebunan buah-buahan tersebut maka daerah tersebut disebut kebun lebar.⁵⁷

Kemudian disebelah selatan Desa Kota Agung juga terdapat sebuah dataran, dimana ditengah-tengah dataran tersebut terdapat sebuah danau yang disebut danau bento. Dipinggiran danau tersebut banyak kodok yang suaranya seperti suara gitas bass, namanya pegetung sehingga dataran ini dinamai oleh masyarakat Kota Agung Daerah Pegetungan.

Pada masa pemerintahan Depati A. Rais di adakan kegiatan membuka hutan yang ada disebelah Timur Desa Kota Agung dimana hutan tersebut masih berbatasan langsung dengan pemukiman masyarakat dimana tujuannya memperluas wilayah pemukiman masyarakat dengan cara langkah pertama membuat perkebunan kelapa tersebut secara bersama-sama kemudian setelah

46

Karena masyarakat pada masa itu belum mengerti maka setiap kegiatan yang dilakukan secara besar atau pembukaan hutan secara luas dan serentak maka mereka menamakan itu proyek, maka pembukaan hutan ini pun dinamai Proyek.

⁵⁷ Data Diambil Dari Buku Induk Desa Kota Agung Kec. Seluma Timur Kab. Seluma disusun Tahun 2018 Oleh Sekretaris Desa.

⁵⁸ Data Diambil Dari Buku Induk Desa Kota Agung Kec. Seluma Timur Kab. Seluma disusun Tahun 2018 Oleh Sekretaris Desa.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka pada tahun 1984 nama jabatan Depati diganti dengan nama Kepala Desa, maka pada tahun tersebut diadakan pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan saudara A. Mu'is selama 8 tahun kemudian pada tahun 1992 kembali diadakan pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh saudara Rusli. Jabatan Kepala Desa tersebut dijabat oleh Rusli selama hampir 2 periode (15 tahun) kemudian pada tahun 2007 kembali diadakan pemilihan kepala desa tersebut dimenangkan oleh saudara Marwan, karena jabatan Kepala Desa Marwan baru berjalan 2 tahun dia mencalonkan diri untuk menjadi DPR Seluma maka jabatan tersebut di putuskan kepada saudara Manar kemudian pada awal tahun 2011 kembali diadakan pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh saudara Bana Rusdi yang dilantik pada tanggal 10-02-2011. Selanjutnya, untuk menjalankan roda pemerintahan di Desa Kota Agung, maka dibentuklah struktur pemerintahan pertama sebagai berikut.⁵⁹

1. Kepala desa : Bana Rusdi
2. Sekretaris desa : Daharman
3. Kaur pemerintahan : Riswanto
4. Kaur pemerintahan : Melyan Emzori
5. Kaur kesra : Subari
6. Ketua BPD : Hasanudin
7. Wakil ketua BPD : Popoy Heriyadi
8. Sekretaris BPD: Een Bisari
9. Anggota BPD :
 1. Budiman
 2. Faridatul Muklis
10. Kelembagaan adat :
 - wakil Pribumi
 - 1.
 - 2.
 - Wakil Masyarakat Jawa :

⁵⁹ Data Diambil Dari Buku Induk Desa Kota Agung Kec. Seluma Timur Kab. Seluma disusun Tahun 2018 Oleh Sekretaris Desa.

1.

2.

-Wakil Masyarakat Non Jawa & non Pribumi

TABEL 3.1
SEJARAH PERKEMBANGAN DESA⁶⁰

Tahun	Kejadian yang baik	Kejadian yang buruk
1970	Dibangunnya 1 Unit Masjid Baiturrahman	
1982	Dibangunnya 1 Unit Gedung SD sekarang menjadi SD 115 Seluma	
1983	Dibangunnya 1 Unit Musholah	
1989	Dibangunnya 1 Unit Balai Desa	
1999	Dibangunnya Jalan Sentral Porodasi sepanjang 115 Km	
2000		Terjadinya gempa bumi yang berkeuatan 7,3 SR
2003	Dibangunnya jalan penghubung antara Desa Kota Agung – Tl. Sali	
2008	Dibangunnya 1 Unit Masjid Kutubul Amin	
2009	Dibangunnya 1 lapangan bermain anak	
2010	Dibangunnya jalan sentral produksi pertanian sepanjang 2 km	
2011	Jalan sentral produksi kebun lebar 2 km oleh PNPM lokasi kadun 3	
2013	Pembangunan jalan desa oleh dana percepatan lokasi kadun 1 (Rabat beton 220 m dan pengorolan 150 m)	
2014	Pembangunan jalan desa oleh dana percepatan lokasi Kadun 1, 2, 3 (Rabat beton 299 m dan pengorolan 183 m)	

⁶⁰ Data Diambil Dari Buku Induk Desa Kota Agung Kec. Seluma Timur Kab. Seluma disusun Tahun 2018 Oleh Sekretaris Desa.

2. Demografi

Desa Kota Agung merupakan Desa yang baru dimekarkan yang terletak di pulau Sumatera, terletak arah selatan pulau Sumatera yang hampir berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan panjang \pm 525 KM, luas Provinsi Bengkulu adalah 32, 365, 6 KM persegi.

Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari provinsi Sumatera Barat sampai ke Provinsi Lampung dengan jarak \pm 567 KM, sedangkan untuk wilayah Kota Agung 1850 Ha.

Sedangkan Kota Agung terletak di wilayah Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Desa Simpang
2. Sebelah Selatan : Desa Kunduran
3. Sebelah Barat : Kelurahan Selebar
4. Sebelah Timur : DESA TALANG SALI

Luas wilayah Kota Agung adalah 1850 Ha dimana 25% untuk pemukiman penduduk desa, 75% untuk wilayah pertanian dan perkebunan masyarakat. Terdapat juga persawahan. Persawahan ini ada yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembuatan kolam akan milik pribadi.⁶¹

Iklm di Desa Kota Agung sebagaimana di desa-desa lainnya di wilayah di Provinsi Bengkulu mempunyai iklim tropis atau kemarau dan hujan. Hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kondisi kehidupan masyarakat setempat yang pada umumnya petani perkebunan karet dan kelapa sawit.

3. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Kota Agung terdiri dari berbagai suku dan etnis, diantaranya penduduk asli (serawai) dan jawa. Sehingga terjadi percampuran dan kerja sama diantara penduduk asli dan pendatang, seperti gotong royong dan kearifan lokal yang dijamin untuk menghindari adanya benturan ataupun konflik sosial. Pendudunya 100% Islam.⁶²

Desa Kota Agung mempunyai jumlah penduduk 1016 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 523 dan perempuan 503 orang dan terdiri dari 255 KK. Yang terbagi dalam tiga wilayah dusun.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk

⁶¹ Data Diambil Dari Buku Induk Desa Kota Agung Kec. Seluma Timur Kab. Seluma disusun Tahun 2018 Oleh Sekretaris Desa.

⁶² Data Diambil Dari Buku Induk Desa Kota Agung Kec. Seluma Timur Kab. Seluma disusun Tahun 2018 Oleh Sekretaris Desa.

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III
Jiwa	394	334	288
KK	98	89	68

Tabel 3.3
Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP	SMA	Sarjana
60	125	70	20	13

Desa Kota Agung penduduknya bermata pencaharian berkebun karet dan kelapa sawit

Tabel 3.4
Pekerjaan

Petani	Peternak	Pedagang	Usaha Kecil	PNS	Buruh
577	3	27	21	12	64

Penggunaan tanah di Desa Kota Agung sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pekebunan karet dan sawit, sedangkan sisahnya untuk pemukiman dan fasilitas lainnya.

4. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Kota Agung secara kasat mata jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar disektor non formal seperti perkebun. Usaha kecil perumahan pembuatan makanan ringan, dengan buruh bangunan, buruh kebun dan usaha swasta lainnya.


5. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Kota Agung dibagi menjadi tiga dusun dan masing-masing dusun dikepalai oleh Kepala Dusun yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, dimana salah satu dusun mempunyai wilayah pusat pemerintahan Desa. Dan

setiap dusun mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada didusun II.⁶³

6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD)

Struktur organisasi Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma menganut sistem kelembagaan pemerintahan Desa dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:⁶⁴



Gambar 3.1
Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma

⁶³ Data Diambil Dari Buku Induk Desa Kota Agung Kec. Seluma Timur Kab. Seluma disusun Tahun 2018 Oleh Sekretaris Desa.

⁶⁴ Data Diambil Dari Buku Induk Desa Kota Agung Kec. Seluma Timur Kab. Seluma disusun Tahun 2018 Oleh Sekretaris Desa.

B. Sepeda Motor

1. Kendaraan Sepeda Motor di Desa Kota Agung

Kendaraan roda dua kian hari semakin banyak beredar di kehidupan masyarakat manapun. Hal ini merupakan kegunaannya yang sangat membantu setiap aktivitas semua orang, sama halnya dengan masyarakat Desa Kota Agung yang terdiri 255 KK dari 3 (tiga) dusun. Setiap KK minimal mempunyai 1 (satu) kendaraan sepeda Motor bahkan ada yang mempunyai 3 Motor dalam 1 KK. Maka dari 255 KK yang ada maka terdapat sebanyak 473 sepeda Motor.

2. Kegunaan Sepeda Motor bagi Masyarakat Desa Kota Agung

Sebanyak 473 sepeda Motor yang ada di Desa Kota Agung terdapat berbagai macam jenis sepeda Motor yang ada mulai dari Motor bebek maupun Motor *matic*. Sepeda Motor ini digunakan untuk berbagai macam aktivitas masyarakat yaitu untuk memudahkan ke kebun, mengantar anak mereka sekolah, untuk memudahkan langkah mereka jika ingin berpergian dan ada juga yang digunakan untuk pergi ke kantor bagi pekerja di kantor-kantor.

3. Cara Masyarakat Mendapatkan Sepeda Motor

Masyarakat Desa Kota Agung termasuk masyarakat yang sudah mengikuti zaman hal ini terlihat dari pengamatan bahwa disetiap KK minimal mereka mempunyai 1 (satu) sepeda motor. Sepeda Motor ini sudah menjadi bagian penting untuk mempermudah aktivitas masyarakat.

Adapun cara masyarakat memperoleh kendaraan sepeda Motor yaitu dengan berbagai macam cara yaitu membeli secara kredit, membeli secara *cash* dan membeli kendaraan secara seken. Namun secara garis besar, masyarakat Desa Kota Agung memperoleh kendaraannya dengan cara membeli sepeda Motor secara kredit.

Akan tetapi, kredit sepeda Motor yang dilakukan masyarakat setempat ada yang melakukan kredit secara lancar dan ada banyak pula yang mengalami telat pembayaran atau tidak lancar. Hal ini terjadi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya faktor melemahnya roda perekonomian, kebutuhan yang semakin banyak dan lain sebagainya.

BAB IV

JUAL BELI SUKU CADANG SEPEDA MOTOR SEBELUM

PENYITAAN DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Sebelum Penyitaan

1. Kondisi Kendaraan

Sebagai salah satu desa yang mempunyai KK sebanyak 255 dan 473 kendaraan sepeda Motor yang diperoleh dari berbagai cara, salah satunya dengan cara kredit sepeda Motor di Dealer. Kredit sepeda motor ini terbagi menjadi 2 yaitu ada yang kredit sepeda motor secara lancar ada juga yang tidak lancar. Ketidak lancaran kredit sepeda Motor ini menyebabkan harus terjadinya penarikan kendaraan oleh pihak Dealer maupun Leasing tempat mereka mengambil kredit.⁶⁵

Untuk memperkuat pernyataan di atas maka berikut hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti.

Bapak Sairi menyatakan bahwa:

Saya pernah mengalami kasus penarikan atau pengembalian sepeda Motor kepada pihak dealer, pada saat itu kondisi sepeda Motor saya masih sangat bagus karenasepeda Motor itu saya rawat dengan baik dan kreditnya baru 9 bulan akan tetapi saya tidak mampu lagi membayar tagihan perbulannya.⁶⁶

Kemudian bapak sahirman mengungkapkan:

“Kasus penarikan atau pengembalian ini juga pernah saya alami, kondisi sepeda Motor saya pada saat ini lumayan bagus karna kreditnya baru

56

maupun leasing yaitu sebagian kendaraan masih bagus dan sebagian kendaraan juga sudah sedikit tidak bagus tergantung proses pemeliharaan yang dilakukan oleh

⁶⁵ Data Diambil Dari Buku Induk Desa Kota Agung Kec. Seluma Timur Kab. Seluma disusun Tahun 2018 Oleh Sekretaris Desa.

⁶⁶ Sairi, Petani Karet, Wawancara, 17 Desember 2018

⁶⁷ Sahirman, Petani Sawt, Wawancara, 18 Desember 2018

masyarakat yang mempunyai kendaraan tersebut. Biasanya kendaraan sepeda Motor itu ditarik maupun dikembalikan kepada pihak Dealer maupun Leasing itu dengan kondisi yang masih bagus dan jumlah angsuran perbulan yang telah dilalui belum mencapai harga normalnya.

Adapun lama pemakaian sepeda Motor sebelum ditarik oleh pihak yang bersangkutan yaitu tergantung dengan di jangka berapa bulan si nasabah mampu membayar kredit kendaraanya. Ada yang 10 bulan, ada yang 11 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 15 dan lain sebagainya

2. Suku Cadang yang di Jual

Suku cadang merupakan komponen penting yang harus ada di sepeda Motor tersebut guna bisa beroperasi dengan baik dan mampu memberikan keamanan kepada pengguna sepeda Motor.

Menurut bapak Karpin menyatakan bahwa:

“saya juga pernah melakukan praktek jual beli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan ini, saya pernah menukarkan body dan sok dengan harga Rp. 70. 000 akan tetapi saya tidak membayar biaya bengkelnya karena si pembeli bisa memasangkan sendiri”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Bustami

“Saya pernah melakukan praktek jual beli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan, dulu saya menjual pelek dan knalpot dengan harga Rp. 100. 000 akan tetapi biaya jasa bengkelnya tanggung jawab saya”.⁶⁹

Suku cadang atau *sparepart* merupakan komponen penting yang terdapat pada kendaraan sepeda Motor. Penukaran atau penjuala suku cadang sebelum penyitaan sudah biasa dilakukan di masyarakat Desa Kota Agung hal ini dilakukan guna meminimalisir kerugian yang terjadi sebelum kendaraan mereka ditarik atau dikembalikan kepada pihak Leasing maupun Dealer. Suku cadang yang biasa ditukar yaitu bisa berupa ban, pelek, body, lampu, busi, Knalpot, aki dan lain sebagainya tergantung barang apa yang dibutuhkan pembeli.⁷⁰

Dari uraian diatas maka dapat diperkuat dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dan dapat diperjelas dengan analisis yang telah dipaparkan dibawah ini.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada bapak Abdullah selaku warga yang pernah melakukan transaksi jual beli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan menyatakan bahwa:

“Menurut saya, jual beli itu adalah tukar menukar barang dengan barang dan uang dengan barang serta jasa dengan uang yang dilakukan atas dasar suka sama suka”.⁷¹

⁶⁸ Karpin, Buru, Wawancara, 18 Desember 2018

⁶⁹ Bustami, Petani Karet, Wawancara, 17 Desember 2018

⁷⁰ Data di Peroleh dari Narasumber Peneliti

⁷¹ Apriyanto, Petani Karet, Wawancara, 18 Desember 2018

Hal ini senada dengan pernyataan bapak Apriyanto yang merupakan salah satu penjual suku cadang tersebut:

“kalau menurut saya jual beli adalah salah satu transaksi yang dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli baik dipasar maupun dirumah dengan disertai kerelaan kedua belah pihak”.⁷²

Sedangkan menurut bapak Muhammad Fajrin yaitu:

“Jual beli itu kegiatan tukar menukar yang dilakukan setiap hari guna memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita peroleh dengan sendirinya dengan dasar kerelaan, keikhlasan dan suka sama suka”.⁷³

Kemudian bapak Mujadi mengatakan bahwa:

“Jual beli adalah kegiatan yang tak pernah lepas dalam kehidupan manusia karena setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, maka jual beli yaitu kegiatan tukar menukar sesuatu barang yang mereka butuhkan dengan kesepakatan kerelaan dari keduanya”.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat di analisa dari berbagai pendapat narasumber yaitu bahwa pada dasarnya mereka sudah memahami apa yang disebut dengan jual beli dan bagaimana konsep jual beli secara umum itu bagaimana. Dan dari sebagian pendapat narasumber diatas, penulis menyimpulkan bahwa jual beli adalah transaksi atau kegiatan tukar menukar yang dilakukan atas dasar kerelaan dan suka sama suka baik berupa barang dengan barang, uang dengan barang serta jasa dengan uang sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan asing-masing.

Akan tetapi ada berbagai macam kendala yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya masing-masing salah satunya yaitu melemahnya roda perekonomian rakyat Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Darto bahwa akibat dari lemahnya perekonomian banyak hal yang harus ia hadapi:

“Menurutnya, akibat dari lemahnya perekonomian maka kebutuhan keluarganya ada sebagian yang tidak terpenuhi salah satunya untuk membayar kredit sepeda Motor dan membeli kebutuhan pokok seadanya nya saja”.⁷⁵

Kemudian bapak Sahirman menyatakan bahwa:

Dengan murahnya harga sawit dan harga karet maka sebagian besar pendapatan kami mengalami penurunan, sehingga banyak kebutuhan kami tidak dapat terpenuhi terkhusus untuk keluarga saya bahwa dengan rendahnya harga karet maka kami hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok yaitu makan , minum dan uang sekolah anak saja dan tidak bisa lagi untuk memenuhi kebutuhan yang lain seperti membayar kredit Motor dan lain sebagainya.⁷⁶

⁷² Abdulla, Buru, Wawancara, 18 Desember 2018

⁷³ Muhammad Fajrin, Penggarap Karet Warga, Wawancara, 18 Desember 2018

⁷⁴ Mujadi, Penggarap Perkebunan Sawit, Wawancara, 17 Desember 2018

⁷⁵ Darto, Penggarap Kebun Karet Warga, Wawancara, 17 Desember 2018

⁷⁶ Karpin, Buru, Wawancara, 18 Desember 2018

Hal senada yang disampaikan oleh bapak Tajudin yaitu dimana bapak ini menyampaikan bahwa:

“Murahnya harga karet dan sawit serta tingginya harga kebutuhan pokok seperti beras membuat kami khususnya warga Desa Kota Agung sangat merasakan kegelisahan ini yang membuat kami harus bekerja keras akan tetapi masih juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dianalisa bahwa sebagian besar masyarakat Desa Kota Agung yang berprofesi sebagai petani karet, sawit dan buru sangat merasakan kegelisahan atas melemahnya roda perekonomian yang sedang di alami oleh setiap penduduk indonesia. Masyarakat Desa Kota Agung ini banyak mengeluh karena harga karet dan sawit sangatlah rendah sehingga banyak kendala yang harus mereka hadapi mulai dari menurunnya pendapatan, sulitnya memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan bahkan ada beberapa masyarakat yang tidak mampu lagi untuk membayar kredit sepeda motornya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka bapak Fitri Kurniawan selaku pimpinan FIF Group Tais mengatakan bahwa:

“Ada beberapa konsumen yang melakukan telat pembayaran dan sebenarnya dalam 1 hari sudah bisa melakukan penarikan kendaraan tersebut karna hal ini merupakan wanprestasi”⁷⁸

Berdasarkan keadaan ekonomi rakyat Indonesia menyebabkan beberapa konsumen melakukan aktifitas perkreditan pada beberapa lembaga terkait harus terjadi telat pembayaran kredit. Tak lain pula dengan masyarakat Desa Kota Agung, dengan adanya permasalahan ini membuat masyarakat harus melakukan pelanggaran perjanjian kredit atau telat pembayaran.

Dengan adanya penarikan/pengembalian kendaraan sepeda Motor menimbulkan banyak pertanyaan salah satunya berapa lama jangka waktu telat bayar baru bisa ditarik, berdasarkan wawancara diatas bahwa menurut pihak FIF dalam jangka waktu 1 hari saja sudah bisa dilakukan penarikan atau pengembalian kendaraan tersebut.

Namun dibalik kegelisahan dan kesusahan ini, masyarakat Desa Kota Agung sudah cukup baik dalam hal mengatasi kerugian yang mungkin akan mereka alami. Seperti halnya yang terangkum dibawah ini seputaran tentang solusi yang kebanyakan dilakukan oleh beberapa orang masyarakat Desa Kota Agung dalam meminimalisir kerugian yang mungkin dialaminya.

Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh bapak Sairi sebagai salah satu warga yang melakukan praktek jual beli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan:

Beliau menyampaikan bahwa dia mempunyai cara tersendiri dalam mengatasi kerugian yang mungkin akan mereka alami akibat dari telat pembayaran kredit Motor yang berimbas dengan akan dilakukannya penyitaan atau

⁷⁷ Bustami, Petani Karet, Wawancara, 17 Desember 2018

⁷⁸ Fitri Kurniawan, Pimpinan FIF Group Tais, Wawancara, 20 Desember 2018

pengembalian sepeda Motor kepada piha Dealler yaitu dengan cara menukar terlebih dahulu suku cadang yang masih bagus dengan suku cadang yang seken.⁷⁹

Hal senada, disampaikan oleh bapak Darto selaku masyarakat yang melakukan praktek jual beli ini.

saya pernah mengalami ini dan solusi yang saya lakukan dalam mengatasi kerugian atas keterlambatan pembayaran kredit Motor sehingga harus disita ataupun dikembalikan lagi ke Dealler maka saya menukarkan dahulu suku cadang yang masih bagus dengan suku cadang yang sudah bukan asli lagi yang merupakan hasil tukar menukar dengan kendaraan yang sama.⁸⁰

Kemudian bapak Sahirman mengungkapkan bahwa:

“Ya saya pernah melakukan praktek jual beli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan, hal ini saya lakukan karena memanimalisir kerugian yang saya alami akibat dari telat pembayaran yang berujung penyitaan”.⁸¹

Dari penjelasan diatas, dapat dianalisa bahwa masyarakat Desa Kota Agung ini sungguh mengalami penurunan pendapatan terbukti dari beberapa kasus diatas. Dan menurut penulis masyarakat Desa Kota Agung ini sudah cukup baik dalam memahami konsep jual beli serta cerdas dalam mengatasi dan memanimalisir kerugian, permasalahan yang akan mereka hadapi.

Akan tetapi masyarakat ini sepertinya belum sepenuhnya memahami apa saja jual beli yang dilarang dalam islam, sebab praktek jual beli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan.

Selanjutnya bapak Fitri Kurniawan juga menyampaikan bahwa:

“menurut beliau kendaraan tersebut tidak di jual akan tetapi di lelang dan kendaraan tersebut dilelang dengan harga yang tergantung dengan kondisi kendaraan kalau masih bagus maka harganya juga lebih tinggi”.⁸²

Berdasarkan wawancara diatas dapat dianalisa bahwa pihak FIF tidak melakukan penjualan ulang kendaraan yang sudah ditarik/disita akan tetapi kendaraan itu di lelang dan Untuk menghindari suatu kerugian maka biasanya pihak lembaga terkait menjual ulang barang apa saja yang sudah ditarik/disita dan pihak FIF salah satunya lembaga yang melakukan aktifitas perkreditan kendaraan. Mereka melakukan pelelangan terhadap kendaraan yang sudah ditarik guna menghindari kerugian. Dengan adanya penyitaan/pengembalian kendaraan maka banyakantisipasi kerugian yang dilakukan oleh kedua belah pihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Bustami selaku masyarakat yang melakukan praktek jual beli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan yaitu:

⁷⁹ Sairi, Petani Karet, Wawancara, 17 Desember 2018

⁸⁰ Darto, Penggarap Kebun Karet Warga, Wawancara, 17 Desember 2018

⁸¹ Sahirman, Petani Sawt, Wawancara, 18 Desember 2018

⁸² Fitri Kurniawan, Pimpinan Fif Group Tais, Wawancara, 20 Desember 2018

“Saya pernah melakukan praktek jual beli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan, dulu saya menjual pelak dan knalpot dengan harga Rp. 100. 000 akan tetapi biaya jasa bengkelnya tanggung jawab saya”.⁸³

Kemudian bapak Karpin menyatakan bahwa:

“saya juga pernah melakukan praktek jual beli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan ini, saya pernah menukarkan body dan sok dengan hargsa Rp. 70. 000 akan tetapi saya tidak membayar biaya bengkelnya karena si pembeli bisa memasangkan sendiri”.⁸⁴

Sedangkan bapak Tajudin menyatakan bahwa:

“Sebenarnya praktek jual beli suku cadang ini sudah tidak lazim lagi dilakukan, karena saya juga salah satu penjual suku cadang ini hal ini dilakukan agar memanimalisir kerugian dan saya pernah menukarkan Lampu dan Ban dengan harga Rp. 35. 000”.⁸⁵

Dari hasil wawancara diatas, dapat dianalisa bahwa masyarakat Desa Kota Agung ini cukup cerdas dalam mengatasi permasalahan yang ada aupun memanimalisir kerugian yang akan dihadapi. Salah satu contohnya yaitu praktek jual beli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan, hal ini dilakukan dengan cara menukarkan terlebih dahulu suku cadang yang masih bagus dengan suku cadang sepeda Motor yang seken

Selanjutnya bapak Sairi mengungkapkan bahwa:

“Saya pernah melakukan transaksi jual beli ini, waktu itu saya menawarkan kepada masyarakat siapa yang mau menukarkan suku cadang cukup membayar Rp. 450.000 dan dia boleh mengambil atau menukarkan apa saja”.⁸⁶

Kemudian Bapak Aprianto selaku pembeli suku cadang mengungkapkan bahwa:

“Saya pernah terlibat transaksi ini, saya pernah membeli atau menukarkan suku cadang jenis knalpot dan pelek. Hal ini saya lakukan karena ingin membantu sesama manusia dan juga memang ingin mengganti ban karena ban saya sudah menipis”.⁸⁷

⁸³ Bustami, Petani Karet, Wawancara, 17 Desember 2018

⁸⁴ Karpin, Buru, Wawancara, 18 Desember 2018

⁸⁵ Tajudin, Petani Sawit, Wawancara, 18 Desember 2018

⁸⁶ Sairi, Petani Karet, Wawancara, 17 Desember 2018

⁸⁷ Apriyanto, Petani Karet, Wawancara, 18 Desember 2018

Selanjutnya bapak Darto mengungkapkan hal yang sama yaitu:

“Ya saya juga pernah melakukan transaksi juaal beli ini, dulu saya menukarkan sekaligus menjual suku cadang ini, walaupun tidak menghasilkan uang yang banyak tapi setidaknya bisa menutupi sedikit kerugian yang ada”.⁸⁸

Berdasarkan dari wawancara diatas dapat dianalisa dengan hasil yaitu memang ada kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu praktek jual beli suku cadang sepeda motor sebelum penyitaan. Ada masyarakat yang berperan sebagai penjual dan ada juga yang menjadi pembeli, adapun transaksi ini juga dilakukan dengan cara menawarkan kepada masyarakat bahwa siapa saja yang mau menukarkan suku cadang sepeda Motor silakan ambil punya dia serta harga dan cara pembayarannya pun berbeda-beda. Biasanya suku cadang yang biasanya ditukar yaitu sok, ban, body, lampu dan lain sebagainya serta dengan harga yang lumayan rendah.

Sedangkan hal yang berbeda diungkapkan oleh pihak Dealer atau pihak FIF, Bapak Fitri Kurniawan menyampaikan bahwa:

“pihak kami tidak mengetahui bahwa adanya penukaran suku cadang sepedah Motor sebelum penyitaan dan sama sekali tak pernah terpikirkan oleh kami”⁸⁹

Maka dari ini dapat dianalisa bahwa masyarakat sudah punya banyak cara untuk meminimalisir kerugian dengan cara sebelum kegiatan penyitaan yang dilakukan oleh pihak terkait maka mereka menukarkan terlebih dahulu suku cadang yang masih bagus. Akan tetapi masyarakat ini tidak memikirkan

⁸⁸ Darto, Penggarap Kebun Karet Warga, Wawancara, 17 Desember 2018

⁸⁹ Fitri Kurniawan, Pimpinan Fif Group Tais, Wawancara, 20 Desember 2018

bahwa dibalik perbuatannya ini ada orang atau sekelompok orang yang merasakan dirugikan dan dibohongi.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisa yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat Desa Kota Agung, kegiatan ini dilakukan akibat dari melemahnya roda perekonomian yang negara kita hadapi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara terjadinya penukaran suku cadang sepeda motor antara penjual dan pembeli, adapun harganya yaitu tergantung sama barang apa yang diambil dan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Akan tetapi dibalik seringnya terjadi transaksi ini ada beberapa pihak atau orang tidak mengetahui bahwa adanya penukaran suku cadang yang belum menjadi milik dia seutuhnya. Dengan demikian masyarakat Desa Kota Agung merupakan masyarakat yang cerdas akan tetapi kurang peduli terhadap orang yang akan menerima akibat dari perbuatan mereka dan transaksi jual beli ini sebenarnya dilarang dalam agama Islam.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Sebelum Penyitaan

Pada dasarnya penjual dan pembeli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan juga memahami rukun jual beli, ini terlihat dari beberapa pendapat mereka yang mengatakan jual beli merupakan transaksi tukar menukar uang dengan barang, barang dengan barang melalui cara tertentu dengan syarat penjual dan pembeli sepakat secara bersama-sama dan saling merelakan hartanya untuk ditukarkan kepada orang lain.

Misalnya jual beli barter yaitu tukar-menukar barang dengan barang dengan syarat kualitas dan takarannya sama. Jadi bahwasannya para penjual dan pembeli cukup mengetahui tentang jual beli itu sendiri. Sistem praktek jual beli suku cadang sepeda motor sebelum penyitaan di Desa Kota Agung, dilakukan dengan cara penjual suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan menawarkan suku cadang kepada pembeli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan dengan harga sesuai kesepakatan bersama yaitu tergantung dengan suku cadang apa saja yang akan mereka ambil, contohnya ban dan knalpot maka sesuai kesepakatan mereka misalkan Rp. 80.000 maka si pembeli wajib membayar dua barang tersebut dengan harga yang telah disepakati.

Menurut analisa peneliti dapat disimpulkan bahwa secara obyektif akad yang dilakukan ada beberapa yang sudah memenuhi kriteria dan ketentuan akad yang berlaku seperti, tidak najis dan barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak. Namun beberapa syarat tidak sesuai dengan objek akad yaitu barang-barang yang dijual belum sepenuhnya menjadi milik penjual.

Ghashab menurut bahasa adalah pengambilan sesuatu dengan cara yang dzalim dengan cara terang-terangan. Pengambilan sesuatu secara rahasia tempat penyimpanannya disebut pencurian, dengan cara kesombongan disebut merampas (rampok), dengan cara menguasai tersebut manipulasi, dan mengambil barang yang diamanatkan disebut khianat.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa praktek jual beli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kota Agung ini termasuk *ghasab*, karena transaksi jual beli ini menjual barang yang belum seutuhnya menjadi milik penjual dan bisa disamakan dengan *ghasab* yaitu mengambil barang yang bukan miliknya secara terang-terangan.

Ghashab haram dilakukan dan berdosa bagi melakukannya, firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (al-Baqarah: 188).⁹⁰

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah melarang kita memakan harta yang bukan milik kita dan memakan harta yang dihasilkan dari jalan yang benar.

Istilah fiqih untuk jual beli barang milik orang lain, adalah *bai' fudluli*. Salah satu syarat agar jual beli adalah sah adalah bilamana barang tersebut merupakan milik dari penjual. Tidak sah jual beli barang yang belum menjadi milik dari penjual. Teks fiqih menyebutkan:

بيع الفضولي باطل

Artinya: “Jual beli *fudluly* (barang milik orang lain) adalah tidak sah.”

(Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawy, *Minhaju al-Thâlibîn wa 'Umdatul-Muftîn fi al-Fiqh*, Surabaya: Al-Hidayah, tt.: 1/95)

Masalahnya kemudian, dalam beberapa teks fiqih juga dinyatakan bahwa:

الوكيل في هذه الحقوق كالمالك

Artinya: “Hak wakil adalah seperti pemilik (*mâlik*).” (Wazâratu al-

Awqâf wa al-Syu-ûn, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Wakalah - Yaumu al-Nahr, tt.: 45/159)

Dari hasil wawancara dan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli suku cadang sepeda motor sebelum penyitaan hukumnya adalah haram dan termasuk salah satu perbuatan tercela yaitu penipuan dan pencurian, karena barang-barang yang dijual belum sepenuhnya menjadi milik penjual dan hasil dari jual beli ini merugikan orang lain dan membohongi pihak-pihak terkait.

Barang yang dijual ini termasuk haram karena merupakan barang hasil curian, dalam artian bahwa pihak yang masih mempunyai hak terhadap kendaraan tersebut tidak mengetahui adanya penjualan suku cadang yang ada di kendaraan tersebut serta tidak ada konfirmasi atau pemberitahuan kepada pihak yang masih mempunyai hak terhadap kendaraan tersebut bahwa suku cadangnya sudah di jual,

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro, 2014), h. 29

maka ini dinamakan penipuan atau kebohongan yang dilakukan penjual kepada pihak yang terkait dengan kendaraan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli suku cadang sepeda motor sebelum penyitaan di Desa Kota Agung Kecamatan Seluma Timur dilakukan dengan cara penjual menjual suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan dengan cara menawarkan kepada masyarakat atau orang-orang tertentu. Suku cadang yang diperjualkan berasal dari berbagai jenis sepeda Motor baik Honda (Blade, Beat, Supra dan Revo) maupun Yamaha (Mio dan Jupiter MX). biasanya suku cadang yang ditukar itu masih bagus sebab kondisi sepeda Motor itu masih bagus karena Motor yang akan disita akibat telat pembayaran itu minimal pembarannya baru 10 bulan, 11 bulan dan lain sebagainya selagi jumlah pembayaran kredit yang telah berlansung belum mencapai harga asli sepeda Motor. Kemudian Suku cadang tersebut dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga biasanya dan pada saat transaksi itu akan dilakukan maka ada kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai harga dan cara pemasangan suku cadang yang akan ditukar.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap praktek jual beli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan yaitu haram hukumnya dan termasuk perbuatan tercela yaitu perbuatan pencurian dan penipuan terhadap orang yang masih

mempunyai hak atas kendaraan tersebut, karena barang-barang yang dijual belum sepenuhnya menjadi milik penjual, hasil dari jual beli ini merugikan orang lain dan membohongi pihak-pihak terkait, sedangkan secara akadnya praktek jual beli ini hukumnya mubah karena sudah memenuhi syarat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran-sarannya yaitu Sabagai berikut:

1. Bagi kedua belah pihak hendaknya tidak melakukan lagi praktek jual beli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan karena jual beli ini termasuk *ghasab* yaitu menjual barang atau mengambil barang yang bukan miliknya kemudian dijual belikan.
2. Bagi kedua belah pihak hendaknya tidak melakukan lagi praktek jual beli suku cadang sepeda Motor sebelum penyitaan karena jual beli ini termasuk *ghasab* dan hasil dari jual beli ini merugikan orang lain.

L A M P I R A N



Wawancara kepada Bapak Fitri Kurniawan selaku Pimpinan FIF



Wawancara Bapak Aprianto



Wawancara kepada Bapak Darto



Wawancara kepada bapak Bustomi



Wawancara kepada Bapak Tajudin



Wawancara kepada Bapak Sahirman



Wawancara kepada Bapak Sairi



Wawancara kepada Bapak Karpin